



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 476/1 TAHUN 1992
T E N T A N G
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan dari Sdr. ..RUKAYAH
tanggal : 25 Januari 1992.. AlamatDLANGGU
Kec. : ..DEKET..... dengan maksud untuk mendirikan bangunan
..RUMAH TINGGAL.....

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN : REKOMENDASI DARI PUD.KEC. DEKET
TGL. 25 JANUARI 1992

1.
2.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

: Memberikan ijin mendirikan bangunan ..RUMAH TINGGAL.....

Kepada :

- a. N a m a : ..RUKAYAH
b. Alamat : ..DS. DLANGGU. KEC. DEKET.

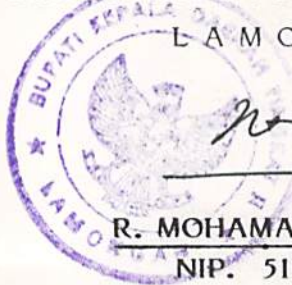
- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

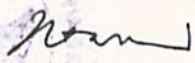
Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 7- Nopember -1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N




R. MOHAMAD FARIED. SH.
NIP. 510 026681

PEMUTIHAN